



**P U T U S A N**

**Nomor : 579 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO** ;  
Tempat lahir : Parigi ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/07 Mei 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi,  
Kabupaten Parigi Moutong ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Sutrisno pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan sekarang atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 sampai dengan perkara ini dilakukan proses penyidikan di tahun 2009 dan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di rumah korban Nurwiyanti alias Wiwi di BTN Permata Biru Blok A 4 Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu korban Nurwiyanti alias Wiwi yang merupakan istri sah dari Terdakwa Sutrisno berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 56/24/II/2009 pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009, padahal menurut hukum yang berlaku bagi Terdakwa atau karena persetujuannya atau perjanjian Terdakwa wajib memberikan kehidupan perawatan pemeliharaan orang tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 pada saat acara pernikahan antara Terdakwa dan korban, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras ingin pulang ke Parigi ke tempat orang tuanya namun tidak diijinkan oleh orang tua korban karena pada saat itu sedang berlangsung resepsi pernikahan dan setelah seminggu yaitu pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pamit kepada korban dan juga dengan kedua orang tua korban untuk pergi ke Parigi selama 3 (tiga) hari dengan keperluan untuk menjenguk orang tua Terdakwa, dan setelah tiga hari sampai dengan perkara ini diproses hukum Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban dimana pada saat pernikahan korban dalam keadaan mengandung anak dari hasil hubungan badan antara korban dengan Terdakwa, hingga korban melahirkan anak tersebut, Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan bantuan persalinan/biaya melahirkan kepada korban dan juga pernah anaknya korban mengalami sakit, Terdakwa juga tidak pernah memberikan bantuan biaya berobat kepada korban maupun anaknya korban. Sejak tanggal 09 Februari 2009 sampai dengan masalah ini diproses hukum yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada korban beserta anaknya yang seharusnya Terdakwa berkewajiban memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada korban beserta anaknya. Akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami malu dan menderita ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, tanggal 7 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjiannya wajib memberikan kehidupan, perawatan pemeliharaan orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 579 K/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera masuk tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009;

Dikembalikan ke Terdakwa Sutrisno ;

- 1 buah buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Twin Salsabila dikembalikan ke korban Nurwiyanti alias Wiwi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing bibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl. tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sutrisno ;

- 1 (satu) buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna hijau ;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 4091/Tambahan/2010/2009 a.n. Aqila Twin Salsabila ;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Nurwiyanti alias Wiwi ;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 73/PID/2011/PT.PALU. tanggal 30 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 237/Pid.B/2010/ PN.Dgl. tanggal 18 Mei 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut" ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sutrisno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buku nikah suami nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna merah ;
    - Dikembalikan kepada Terdakwa Sutrisno ;
    - 1 (satu) buku nikah istri nomor : 56/24/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 warna hijau ;
    - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 4091/Tambahan/ 2010/ 2009 a.n. Aqila Twin Salsabila ;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Nurwiyanti alias Wiwi ;
  4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/ 2012/PN.Dgl. *juncto* Reg Perkara Nomor : 237/Pid.B/2010/PN.Dgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa Sutrisno mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2012 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sangatlah keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palu. Di karenakan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sangat dipaksakan dan tidak adanya rasa keadilan dalam penerapan hukumnya, dalam hal ini Terdakwa tidak pernah merasa menelantarkan istri dan anaknya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa masih bertanggung jawab terhadap anak hasil buah cinta Terdakwa dengan Nurwiyanti, bagaimanapun Terdakwa adalah ayah kandung dari Aqila Twin Salsabila (anak) Terdakwa. Namun, dalam hal ini Terdakwa sangat sulit untuk dapat bertemu dengan Aqila Twin Salsabila disebabkan Nurwiyanti dan keluarganya tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dengan Aqila Twin Salsabila. Sebelum perkara ini diperkarakan Terdakwa selalu berusaha agar bisa berdamai dengan Nurwiyanti (istri Terdakwa) namun tidak ada tanggapan dari Nurwiyanti untuk ke arah perdamaian bahkan keluarga Nurwiyanti selalu mengancam Terdakwa. Bahwa semenjak pernikahan antara Terdakwa dan Nurwiyanti sering terjadi salah paham, dikarenakan faktor usia Terdakwa dan Nurwiyanti terbilang masih muda yang belum fokus akan hal-hal hidup dalam berumah tangga, sehingga sering memicu pertengkaran-pertengkaran kecil dalam rumah tangga Terdakwa dan juga orang tua dari Nurwiyanti selaku ikut campur dalam rumah tangga Terdakwa ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu Sulawesi Tengah sangatlah mentah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Sebab Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah tidak cermat menilai perkara ini, dan bersikap memihak kepada Nurwiyanti (korban). Seharusnya Hakim memahami

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 579 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





betul apa yang dimaksud dengan menelantarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sangatlah tidak beralasan, karena Nurwiyanti (istri) Terdakwalah yang meninggalkan rumah Terdakwa yang berada di Parigi, Nurwiyanti hanya tinggal di rumah Terdakwa ± hanya seminggu dan setelah itu tidak ada kabar beritanya lagi. Kemudian Terdakwa melanjutkan lagi pendidikannya di Makassar, Terdakwa tidak pernah dikabari oleh Nurwiyanti, bahkan pada saat Nurwiyanti melahirkan anak hasil buah cinta mereka, Nurwiyanti tidak ada memberikan kabar kepada Terdakwa. Di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa “tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Nurwiyanti” hal ini sangat berbeda dengan kenyataan selama ini, Terdakwa selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Nurwiyanti, namun Nurwiyanti dan keluarganya selalu menolak niat baik Terdakwa ;

3. Bahwa dalam hal ini Terdakwa belum bekerja dan masih mengharapkan bantuan orang tua Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa melanjutkan pendidikannya dengan tujuan untuk membahagiakan istri dan anak Terdakwa. Terdakwa tidak mau selalu bergantung dan meminta bantuan kepada orang tua Terdakwa untuk menghidupi keluarga kecil Terdakwa, karena Terdakwa menyadari betul tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah yang harus menafkahi istri dan anaknya. Namun sangat disayangkan niat baik Terdakwa tidak direspon positif oleh Nurwiyanti, bahkan Nurwiyanti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Donggala ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan orang tersebut” melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak dan istri Terdakwa setiap saat menunggu kehadiran Terdakwa untuk berada bersama-sama dalam satu rumah guna membangun rumah tangga sakinah, mawa'dah, dan warahmah. Namun Terdakwa tidak pernah datang menemui istri dan anaknya. Sejak 3 (tiga) hari selesai pernikahan, Terdakwa telah meninggalkan istrinya dan pergi ke rumah orang tua Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang menemui istri dan anaknya yang tinggal di rumah orang tua istrinya (mertua Terdakwa). Padahal saat pernikahan istri Terdakwa yang bernama Nurwiyanti alias Wiwi sedang hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan, kehamilan Nurwiyanti tersebut akibat perbuatannya bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa termasuk suami/bapak yang tidak memperhatikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, yang harus memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri dan anaknya. Selama ini yang menanggung biaya hidup anak dan istri Terdakwa adalah orang tua dari istri Terdakwa (mertua Terdakwa) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada istrinya, bukan berarti Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebab Terdakwa telah meninggalkan istri dan anaknya sejak bulan Februari 2009 hingga diperiksanya perkara ini yaitu kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan hubungan Terdakwa dengan istrinya yaitu Nurwiyanti alias Wiwi masih berstatus sebagai suami istri ;
- Bahwa meskipun Terdakwa masih melanjutkan pendidikan dan belum mempunyai pekerjaan, seharusnya Terdakwa tetap tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya atau mengajak anak dan istri Terdakwa untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan hal itu ;

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan isteri dan anaknya yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 579 K/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:  
**SUTRISNO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal **16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)